



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis retribusi daerah yang dipungut di Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa untuk pemungutan retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dipandang perlu mengatur tata cara pemungutan retribusi dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4386);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Nomor 4423);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A tahun 2005;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan administrasi Kependudukan.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam waktu terbatas di wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
8. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang dengan surat keterangan tinggal tetap (SKTT).
9. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
10. Penduduk Kabupaten Tasikmalaya adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun warga asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah

Kabupaten Tasikmalaya dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Admindex serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas kartu atau surat Keterangan Kependudukan.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri atau anaknya atau ayah atau anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi yang menjadi tanggung jawab keluarga.
13. Anggota keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
14. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah atau tidak. Yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik lainnya.
16. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia.
17. Surat Keterangan Tinggal Tetap yang selanjutnya disebut disingkat SKTT adalah surat keterangan yang diberikan kepada orang asing untuk bertempat tinggal/menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi.
19. Retribusi Pelayanan Pendaftaran penduduk yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi.
20. Wajib retribusi adalah seorang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pendaftaran penduduk.

BAB II**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI****Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan penerbitan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Akta Catatan Sipil yang meliputi :
 - Perkawinan;
 - Perceraian;
 - Pengakuan Anak;
 - Akte Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
 - Kematian.
- (3) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang membuat Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 3**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diterima.

BAB IV**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 4**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya cetak, biaya operasional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB V
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan dan pendaftaran penduduk wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk sebesar Rp. 7500,-
 - b. Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) sebesar Rp. 900.000,- per tahun
 - c. Kartu Keluarga sebesar Rp. 6.000,-
 - d. Akta Perkawinan sebesar Rp. 250.000,-
 - e. Akta Perceraian sebesar Rp. 250.000,-
 - f. Akta Pengakuan Anak sebesar Rp. 250.000,-
 - g. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,-
 - h. Akta Kematian sebesar Rp. 25.000,-

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan KK dilakukan oleh petugas pengelola Kecamatan yang ditunjuk oleh Camat.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan KK dari Kecamatan disetorkan kepada Dinas melalui bendahara khusus penerima dan bendaharawan pengelola.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetor kepada kas daerah secara bruto oleh bendahara pengeluaran dinas.
- (5) Retribusi Penggantian Biaya Cetak SKTT, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi WNA dan Akta Kematian dipungut langsung dari masyarakat oleh petugas yang ada di Dinas.

BAB VIII
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Bendaharawan tingkat Kecamatan menyetorkan hasil pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan KK kepada Bendaharawan Penerima Dinas Secara Bruto.
- (2) Bendaharawan Penerima Dinas menyetorkan hasil penerimaan dan pemungutan retribusi kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya atau Lembaga lain yang ditunjuk untuk mengelola Keuangan Daerah.

BAB IX
INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNGJAWAB

Pasal 9

- (1) Pemungutan dan Pengelolaan retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Hasil pemungutan dan pengelolaan retribusi dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB X
INSENTIF

Pasal 10

- (1) Kepada Dinas pemungut retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan penggunaan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Tasikmalaya;

2. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 April 2011

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

H. U. RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2011 NOMOR 16